

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT  
OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**NADYA KAVITA**

**502019316**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**



**NAMA : Nadya Kavita**  
**NIM : 50 2019 316**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**  
**1. H. Saifullah Basri, SH., MH**  
**2. Burhanuddin, SH., MH**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**Palembang, 6 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**


**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Koesrin Nawawie A., SH., MH**

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH**

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadya Kavita

Nim : 502019316

Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG** adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, , Maret 2023

Yang menyatakan,



Nadya Kavita

*Motto:*

*“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”*

*(Q.S. Al-Insyrah 6-7)*

**Ku Persembahkan Untuk :**

- ⇒ Ayah dan ibuku yang selalu memberikan do'a dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.
- ⇒ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungannya.
- ⇒ Almameterku.

## **ABSTRAK**

# **PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

**Nadya Kavita**

Sebagai makhluk hidup, tentunya manusia akan meninggal dunia. Sepanjang hidupnya, bisa jadi seseorang memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah yang nantinya diturunkan ke ahli waris. Namun jadi masalah apabila tidak disertakan dengan surat wasiat. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara penyelesaian sengketa pembagian harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di pengadilan agama Palembang dan apakah faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa pembagian harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di pengadilan agama Palembang. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kota Palembang. Dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deskriptif analisis. Kesimpulannya adalah Pengadilan memiliki beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan pembagian harta warisan sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris yang terjadi secara khusus di Pengadilan Agama Palembang yaitu dengan melakukan musyawarah, mediasi, dan putusan pengadilan. Kemudian faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Palembang yaitu karena para pihak tidak mengikuti proses penyelesaian dengan itikad baik. Hal ini dapat terjadi ketika adanya pihak yang tidak hadir berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah. Ataupun menghadiri proses penyelesaian namun tidak mengajukan dan/atau menanggapi resume perkara yang diajukan oleh pihak lainnya, serta berbagai alasan lain yang juga relevan berkaitan dengan faktor penghambat itu sendiri.

**Kata kunci : sengketa, wasiat, hukum waris**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamîn, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tuaku telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT. memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH, selaku Pembimbing I Penulis Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Burhanuddin, SH., MH, selaku Pembimbing II Penulis Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan penulis dengan ilmu selama studi.
8. Kepada Ayahku Heri Kusuma Jaya dan Ibuku Ardiyanti Wardhani Harahap, SH., MH, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.
9. Saudara serta teman-teman yang saya cintai.

Semoga Allah SWT. membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya, Amin.

Palembang, 2023

Nadya Kavita

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> . . . . .	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERMASALAHAN . . . . .	6
C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN .....	6
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	7
E. METODE PENELITIAN .....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. TINJAUAN TENTANG WARIS .....	12
1. Pengertian Waris .. . . . .	12
2. Asas-asas Pelaksanaan Kewarisan .....	14
3. Pengaturan Pelaksanaan Kewarisan .....	16
4. Syarat dan Rukun Kewarisan .....	17
B. Tinjauan Tentang Wasiat .....	18
1. Pengertian Wasiat .....	18
2. Macam-Macam Wasiat .....	19
3. Syarat-Syarat Wasiat .....	20



4. Isi Surat Wasiat ... ..	21
<b>BAB III. PENYELESAIAN SENGEKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG .....</b>	<b>24</b>
A. Cara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	24
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang .....	33
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran .....	36
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>39</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, tentunya suatu hari nanti manusia akan meninggal dunia. Sepanjang hidupnya, bisa jadi seseorang memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah. Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut nantinya akan diteruskan atau diberikan kepada orang lain yang berdasarkan pada hukum memiliki hak atas harta kekayaan orang yang telah meninggal tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian disebut sebagai pewarisan. Tentunya, hal-hal yang berkaitan erat dengan pewarisan diatur berdasarkan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris merupakan “sekumpulan pengaturan yang berkaitan dengan beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia beserta dampak serta akibat yang dapat muncul dari peristiwa tersebut”.<sup>1</sup> Selain itu hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Menurut Oktavia Milayani dalam tulisannya di jurnal yang berjudul Kedudukan Hukum

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3.

Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris bahwa di Indonesia sendiri, terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku serta dapat

mempengaruhi sistem pewarisan, yakni “Sistem Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam”.<sup>2</sup> Ketiga sistem hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan pewarisan tersebut memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Kendati demikian, dalam tulisan ini akan membahas pewarisan yang lebih didasarkan pada Sistem Hukum Islam.

Sebagaimana diuraikan dalam pengertian hukum waris tersebut di atas, pewarisan adalah peristiwa beralihnya harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal dunia kepada mereka yang berhak, yang mana dalam hal ini adalah ahli waris. Ketentuan yang menyangkut dengan definisi-definisi berkaitan dengan pewarisan diatur berdasarkan peraturan yang ada dalam Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam pasal 171 KHI:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal.”

Berdasarkan pengaturan yang ada dalam Pasal 171 KHI tersebut, maka tampak secara jelas dan tegas bahwa hukum waris berperan untuk menentukan

---

<sup>2</sup> Oktavia Milayani, 2017, *Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek, Al’ Adl, Volume IX-Nomor 3*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm 407.

pihak-pihak yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris beserta bagian masing-masing. Lebih lanjut, terdapat beberapa unsur yang berkaitan erat dengan pewarisan, yaitu:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan yang nantinya akan dibagikan kepada orang lain.
2. Ahli waris, adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan, adalah sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa *aktiva* dan *pasiva* yang dinamakan sebagai *boedel*.
4. Pewarisan, adalah proses peralihan harta kekayaan pewaris yakni hak dan kewajiban seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Pada dasarnya, unsur-unsur ini juga telah didefinisikan secara tersendiri dalam Pasal 171 KHI. Unsur yang berkaitan erat dengan pewarisan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, ketiadaan salah satu unsur dapat menyebabkan pewarisan yang ada tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Waren K. Dalise menyatakan dalam tulisannya yang berjudul Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, dalam hukum waris pada dasarnya dikenal dua jenis sistem pewarisan, yaitu “pewarisan yang dilakukan secara *ab intestato* atau berdasarkan pada ketentuan

yang diberikan oleh Undang-Undang serta pewarisan yang didasarkan pada adanya suatu *testamen* atau surat wasiat”.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pewarisan secara *ab intestato*, pada dasarnya dapat dipahami bahwa berdasarkan Undang-Undang ada beberapa orang yang dianggap memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Lebih lanjut, selain dilakukan secara *ab intestato*, suatu proses pewarisan juga dapat dilakukan secara *testamentair*. Pewarisan secara *testamentair* adalah “suatu proses pewarisan yang dilakukan dengan menggunakan surat wasiat.”<sup>4</sup> Pemahaman ini kemudian didasarkan pada pengertian berkaitan dengan surat wasiat yaitu merupakan pernyataan seseorang mengenai hal-hal yang ia inginkan berkaitan dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuatnya sendiri. Jika mengacu pada pengertian surat wasiat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur ataupun ciri dari surat wasiat, yaitu:

1. Keberlakuan surat wasiat adalah sesaat setelah pembuat testamen meninggal dunia.
2. Surat wasiat tersebut dapat dicabut kembali.
3. Sifatnya pribadi.
4. Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara cuma-cuma.

---

<sup>3</sup> Waren K. Dalise, 2019, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum, Volume VII-Nomor 2*, hlm 144.

<sup>4</sup> Mulyadi, 2015, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 6.

5. Merupakan suatu perbuatan hukum sepihak.
6. Perbuatan yang dibuat dengan akta, baik dibuat dengan akta di bawah tangan ataupun dengan akta autentik.

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan sebelumnya, maka tampak bahwa ahli waris dapat merupakan ahli waris sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mana merupakan ahli waris *ab intestato*. Namun, dimungkinkan pula bahwa ahli waris merupakan ahli waris yang didasarkan pada surat wasiat. Dalam praktiknya, pelaksanaan proses pewarisan tidak selalu mudah. Antar ahli waris sangat dimungkinkan terdapat sengketa yang mana disebabkan oleh salah satu pihak yang merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan oleh ahli waris atau atas keberadaan ahli waris lain yang dianggap tidak pantas atau tidak layak untuk menjadi ahli waris.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang penyelesaian sengketa pembagian harta warisan untuk dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa pembagian harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pembagian harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan perhatian pada Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A dan tidak menutup kemungkinan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Cara Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.



2. Faktor-faktor yang menghambat Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Menurut Nurnaningsih Amriani dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Sengketa merupakan “perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut”.<sup>5</sup>
2. Menurut Eman Suparman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris Indonesia*, Harta Warisan adalah “harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 13.

<sup>6</sup> Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 2.

3. Menurut Zainuddin dalam bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Wasiat adalah “penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia”.<sup>7</sup>
4. Menurut Sajuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ahli Waris adalah “orang yang berhak mendapat harta peninggalan dari pewaris”.<sup>8</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam membahas penelitian ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas, tepat dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan, antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### **2. Jenis data**

---

<sup>7</sup> Zainuddin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 75.

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, 2008, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 72.

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Adapun pengertian dari data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara. Sedangkan pengertian dari data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Lalu ada pengertian dari data tersier yaitu pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan KBBI.

### **3. Teknik pengumpulan data**

- a. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), dan bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, dan karya ilmiah yang dimuat).
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang.

### **4. Teknik analisis data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh suatu kesimpulan induktif yang menjelaskan dengan cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Penulisan kesimpulan induktif dilakukan dengan tahap baca atau simak wacana dengan konsentrasi, mencatat beberapa data atau fakta sebagai gagasan penjelas, temukan ciri umum dari gagasan tersebut, serta membuat kesimpulan berdasarkan ciri umum yang diperoleh.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang tinjauan pustaka yang merupakan uraian secara sistematis tentang teori-teori, beberapa pengertian, pendapat para ahli, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang hendak diteliti.

### BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

A Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Beni Achmad Saebani, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Imam Cahyadi, 2019, *Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris*, Universitas Muhammadiyah Mataram:Skripsi Fakultas Hukum.

Ng. Soebakti Poesponoto, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, 2015, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rachmadi Usmani, 2012, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sajuti Thalib, 2008, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **B. Sumber Lainnya**

#### **Internet;**

Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Moh. Syamsul Mu'arif, *Perbandingan Wasiat Dalam Perspektik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW)*.

Jurnal Ilmu Hukum, Oktavia Milayani, *Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling" Menurut Burgerlijk Wetboek, Al' Adl*.

Jurnal Ilmu Hukum, Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*.

Jurnal Hukum Perdata, Waren K. Dalise, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Lex Privatum*.

#### **Wawancara**